



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 62 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program penataan dan pengkajian lingkungan hidup kegiatan edukasi dan advokasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka perlu membentuk Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. mengembangkan/melaksanakan program Adiwiyata di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. melaksanakan sosialisasi program Adiwiyata kepada sekolah;
 - c. melakukan bimbingan teknis kepada sekolah;
 - d. membuat pilot project untuk 4 (empat) satuan pendidikan yang berbeda (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK);
 - e. menetapkan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Adiwiyata kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Januari 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 62 TAHUN 2019
TANGGAL : 29 JANUARI 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019**

NO	NAMA	INSTANSI/SKPD	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sukirman, SH.,MM	Sekretariat Daerah	Penanggung Jawab dan Pembina
2.	Ir. Hj. Rahmin, M.Si	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketua dan Pembina
3.	Hj. Andi Nursami M, SE, M.Adm.Kp	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Ketua dan Pembina
4.	Hikmah, ST.M.Si	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretaris, Pembina dan Penilai
5.	Drs. Hamka	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembina
6.	Jaya GN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pembina
7.	Hassani, SP, M.AP	Bagian Administrasi Pembangunan SETDA	Pembina
8.	Ahmad Rauf, Sos, MT	Balitbangren	Pembina
9.	Dra Marjani	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pembina
10.	Muh. Yusuf S.P.,M.Si	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pembina
11.	Hj. Ruaedah	Kantor Kementerian Agama	Pembina

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Januari 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19670727 199403 1 017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

--	--	--